



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A. WITANTRI FADHOLI, bertempat tinggal di Tenggilis Mejoyo Selatan 2/22 Rt. 001

Rw. 002, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMARTONO, S.H., M.H., ENDRIK SAFUDIN, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUMARTONO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Maospati-Magetan, Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SK/Law-ST/IX/2022, tanggal 11 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 105/SK.Pdt/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUPRPTI, Dahulu bertempat tinggal di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt, tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Nomor 28/Pdt.G/2022/PN

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mgt, tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari persidangan pertama atas perkara tersebut;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan Nomer Register 28/Pdt.G/2022/PN Mgt. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan GATOT BOEDI SOESETYO pada Hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/57/VIII/94 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, Surabaya Jawa Timur.
2. Bahwa Suami PENGGUGAT (GATOT BOEDI SOESETYO) telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-08012019-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 09 Januari 2019.
3. Bahwa semasa hidupnya suami PENGGUGAT (GATOT BOEDI SOESETYO) pada tanggal 14 November 1990 telah melakukan jual beli dibawah tangan dengan TERGUGAT yang berupa sebidang tanah di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, Seluas 746 M2, dengan tanda batas berupa tugu batu I s/d IV, memenuhi PMA.8/196 pasal 2 bag. C. Berdiri pada batas, sedang tanda batas lainnya berupa patok kayu dan Surat Ukur : Gs. Tgl. 14-2-1977 No. 26
4. Bahwa Jual beli tanah tersebut di atas dilakukan di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dengan harga Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah terjadi jual beli, PENGGUGAT dan Suami PENGGUGAT menguasai tanah yang dibeli tersebut hingga sekarang;
6. Bahwa jual beli tersebut sah secara hukum. Hal ini berdasarkan pasal 1457 KUHPdata dinyatakan: *"jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk **menyerahkan suatu kebendaan**, dan pihak yang lain untuk **membayar harga yang telah dijanjikan**."* Pasal 1474 mengatakan *"penjual mempunyai kewajiban utama yaitu: **menyerahkan barangnya** dan menanggungnya"*. Sedangkan pasal 1513 menyatakan *"kewajiban utama si pembeli ialah **membayar harga pembelian**, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian"*.
7. Bahwa karena jual beli tersebut belum sempat dilakukan peralihan hak, maka setelah suami PENGGUGAT meninggal dunia maka PENGGUGAT sebagai isteri GATOT BOEDI SOESETYO (alm) berupaya untuk mengurus peralihan hak atas jual beli tersebut.
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaannya TERGUGAT atau ahli warisnya namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena tidak ditemukan dan tidak ada kepastian keberadaannya TERGUGAT dan atau ahli warisnya maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan TERGUGAT;
10. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang PENGGUGAT sampaikan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta hak-hak keperdataan PENGGUGAT;
11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Magetan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);
12. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah jual beli antara suami PENGGUGAT (GATOT BOEDI SOESETYO) pada tanggal 14 November 1990 dengan TERGUGAT atas sebidang tanah di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, Seluas 746 M2, dengan tanda batas berupa tugu batu I s/d IV, memenuhi PMA.8/196 pasal 2 bag. C. Berdiri pada batas, sedang tanda batas lainnya berupa patok kayu dan Surat Ukur : Gs. Tgl. 14-2-1977, No. 26;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah beretikat baik;
5. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 357, Seluas 746 M2 atas nama SUPRAPTI menjadi nama A. WITANTRI FADHOLI atau ahli warisnya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya yakni pada alamat Tergugat yang semula tertulis ...Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, menjadi dahulu bertempat tinggal di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 26 Oktober 2022, Relas Panggilan Umum tanggal 8 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578245608510001, atas nama A. WITANTRI FADHOLI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578241007180004, tanggal 11 Juli 2018, atas nama kepala keluarga A. WITANTRI FADHOLI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-08012019-0067, tanggal 9 Januari 2019, atas nama GATOT BOEDI SOESETYO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pertanyaan yang dibuat dan ditandatangani oleh A. WITANTRI FADHOLI, tanggal 5 November 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kuitansi perihal pembelian sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 357/Desa Sarangan seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 November 1990, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Tanda Terima Sertifikat Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 357/Desa Sarangan, tanggal 14 November 1990, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.357 atas nama pemegang hak SUPRAPTI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, tanggal 11 Januari 2022, atas nama wajib pajak A. WITANTRI FADHOLI, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Nomor: 459/57/VIII/94, tanggal 16 Agustus 1994, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan telah 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangkan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDIK SUHARYATI :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ini karena tidak bisa melakukan balik nama sertifikat tanah dan bangunan dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : lapangan / bengkok;
 - Sebelah Timur : Tanah milik P. ARIF;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. SUTRISNO / P. TANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dahulu dibeli oleh bapak GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami dari ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) dari Ibu SUPRPTI (Tergugat) pada tahun 1990 seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bapak GATOT BOEDI SOESETYO sudah meninggal dunia pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) sertifikat Hak Milik dari tanah yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Surabaya, dan sesekali datang untuk melihat tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dipergunakan oleh warga sekitar sebagai lahan parkir, dan penggunaan tanah tersebut sebagai lahan parkir sudah seizin dari ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak GATOT BOEDI SOESETYO dan ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui maupun merasa keberatan atas tanah yang dibeli oleh bapak GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) dari SUPRPTI (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUWARNO :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ini karena tidak bisa melakukan balik nama sertifikat tanah dan bangunan dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : lapangan / bengkok;
 - Sebelah Timur : Tanah milik P. ARIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. SUTRISNO / P. TANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dahulu dibeli oleh bapak GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami dari ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) dari Ibu SUPRAPTI (Tergugat) pada tahun 1990 seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bapak GATOT BOEDI SOESETYO sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) sertifikat Hak Milik dari tanah yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Surabaya, dan sesekali datang untuk melihat tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dipergunakan oleh warga sekitar sebagai lahan parkir, dan penggunaan tanah tersebut sebagai lahan parkir sudah seizin dari ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak GATOT BOEDI SOESETYO dan ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui maupun merasa keberatan atas tanah yang dibeli oleh bapak GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami ibu A. WITANTRI FADHOLI (Penggugat) dari SUPRAPTI (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Januari 2023, dan selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tatap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka gugatan tersebut haruslah diputus tanpa hadirnya Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah tidak dapatnya Penggugat melakukan peralihan hak milik dari Tergugat kepada A. WITANTRI FADHOLI incasu Penggugat sebagai istri Alm. GATOT BOEDI SOESETYO dari karena Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggalnya semula tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal 26 Oktober 2022, Relaas Panggilan Umum tanggal 8 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga Penggugat tidak mampu melakukan peralihan hak atas tanah milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa telah terjadi jual beli antara Alm. suami Penggugat (GATOT BOEDI SOESETYO) dengan SUPRPTI *incasu* Tergugat atas sebidang tanah seluas 746 M² (tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357, atas nama pemegang hak SUPRPTI *incasu* Tergugat, (vide bukti P-7) yang terjadi pada tanggal 14 November 1990 dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, atas nama pemegang hak SUPRPTI *incasu* Tergugat, (vide bukti P-7) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ANDIK SUHARYATI dan Saksi SUWARNO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam hal pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa jual beli secara adat adalah jual beli yang dilakukan secara terang, tunai dan konkrit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Terang adalah jelas barang atau obyek yang diperjualbelikan;
- Tunai adalah adanya pembayaran yang dilakukan untuk obyek jual beli tersebut;
- Konkrit adalah telah terjadinya kesepakatan secara timbal balik dalam hal pembeli menyerahkan sejumlah uang dan penjual menerima uang tersebut sebagai pembayaran dari obyek yang diperjualbelikan tersebut, sehingga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ada perjanjian tertulis maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kuitansi pembelian sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 357/Desa Sarangan seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 November 1990 (vide bukti P-5) dan diperkuat pula dengan bukti surat berupa Tanda Terima Sertifikat Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 357/Desa Sarangan, tanggal 14 November 1990, (vide bukti P-6), maka benar bahwa tanah yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357, atas nama pemegang hak SUPRAPTI *incasu* Tergugat, (vide bukti P-7) telah dijual oleh SUPRAPTI *incasu* Tergugat kepada Alm. suami Penggugat (GATOT BOEDI SOESETYO) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 14 November 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, atas nama pemegang hak SUPRAPTI *incasu* Tergugat, (vide bukti P-7) tersebut telah diserahkan kepada Alm. suami Penggugat (GATOT BOEDI SOESETYO) pada tanggal 14 November 1990 yang pada saat ini dikuasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perjanjian jual beli atas objek perkara antara GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami Penggugat dengan SUPRAPTI *incasu* Tergugat telah memenuhi asas hukum adat yaitu asas terang, tunai dan konkrit, sehingga perjanjian jual beli antara Alm. suami Penggugat (GATOT BOEDI SOESETYO) dengan SUPRAPTI *incasu* Tergugat atas sebidang tanah seluas 746 M² (tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357, atas nama pemegang hak SUPRAPTI *incasu* Tergugat, (vide bukti P-7) yang terjadi pada tanggal 14 November 1990 dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti P-5) menurut Majelis Hakim adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Alm. suami Penggugat (GATOT BOEDI SOESETYO) dengan SUPRAPTI *incasu* Tergugat telah sah menurut hukum, maka berdasarkan Putusan MA RI No. 52 K/Sip/1975 tertanggal 23

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1975 yang menyatakan apabila jual beli telah sah menurut hukum, Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum kedua gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dikabulkan, maka petitum ketiga yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta petitum keempat yang menyatakan Penggugat adalah beritikad baik sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima Penggugat yang memohon agar menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 357, Seluas 746 M2 atas nama SUPRAPTI menjadi nama A. WITANTRI FADHOLI atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa, oleh karena jual beli antara Alm. GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami Penggugat dan SUPRAPTI *incasu* Tergugat II atas obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Milik No. 357 dinyatakan sah secara hukum, sehingga sebidang tanah seluas 746 M² (tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tersebut merupakan milik Alm. GATOT BOEDI SOESETYO, dan oleh karena berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-08012019-0067, tanggal 9 Januari 2019, atas nama GATOT BOEDI SOESETYO, (vide bukti P-3), GATOT BOEDI SOESETYO selaku suami Penggugat telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018, maka sebidang tanah seluas 746 M² (tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357 merupakan harta warisan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum GATOT BOEDI SOESETYO, sehingga Ahli Waris berhak atas harta warisan tersebut,

dan oleh karena berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Nomor: 459/57/VIII/94, tanggal 16 Agustus 1994, (vide bukti P-9), dikaitkan dengan fotocopy Surat Pertanyaan yang dibuat dan ditandatangani oleh A. WITANTRI FADHOLI, tanggal 5 November 2022 (vide bukti P-4) yang memuat pernyataan dari A. WITANTRI FADHOLI *in casu* Penggugat bahwa telah terjadi pernikahan antara GATOT BOEDI SOESETYO dengan A. WITANTRI FADHOLI sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah 459/57/VIII/94 pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 1994 dan tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahan, maka Penggugat sebagai istri yang masih hidup dari Alm. GATOT BOEDI SOESETYO berhak melakukan balik nama dari SUPRPTI *incasu* Tergugat menjadi A. WITANTRI FADHOLI *incasu* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum kelima sudah sepatutnya dikabulkan dengan merubah redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR maka petitum gugatan keenam haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hak, oleh karenanya cukup beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah jual beli antara suami Penggugat (GATOT BOEDI SOESETYO) pada tanggal 14 November 1990 dengan Tergugat atas sebidang tanah di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, seluas 746 M², dengan tanda batas berupa tugu batu I s/d IV, memenuhi PMA.8/196 pasal 2 bag. C. Berdiri pada batas, sedang tanda batas lainnya berupa patok kayu dan Surat Ukur : Gs. Tgl. 14-2-1977, No. 26;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah beritikad baik;
6. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris Almarhum GATOT BOEDI SOESETYO berhak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 357, seluas 746 M² atas nama SUPRAPTI menjadi nama A. WITANTRI FADHOLI selaku ahli waris Almarhum GATOT BOEDI SOESETYO;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022, putusan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh HERU ARYA SUSETIA, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Magetan dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera,

HERU ARYA SUSETIA, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	(dua juta enam
3. Panggilan	: Rp.	490.000,00	ratus enam puluh lima
4. PNBP	: Rp.	10.000,00	ribu rupiah)
5. Sumpah	: Rp.	30.000,00	
6. Pemeriksaan setempat	: Rp.	2.000.000,00	
7. PNBP PS	: Rp.	10.000,00	
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
9. Materai	: Rp.	10.000,00	
J u m l a h	: Rp.	2.665.000,00	